





YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6603554 (8 sal) Fax (024) 6602455  
email : [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

FAKULTAS HUKUM

Berkontribusi Membangun Generasi Klustra Ummah

Nomor : /B 1/SA-H/XII/ 2020  
Lampiran : -  
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/Riset*

Kepada : **Yth. PT.POS INDONESIA (PERSERO) PATI**

di-  
**PATI**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama : **WIJANI LESTARI**

Nim : 30301700341

Semester : VII

Alamat : Desa Kedalon Rt 03 / RW 02 Batangan, Pati

Kepentingan : Mengadakan Riset dan wawancara guna penyusunan Skripsi Sarjana (S.1)

Lokasi : PATI

Pembimbing : **Dr.Hj.Aryani Witasari, SH, M.Hum**

Judul : *Tinjauan Hukum Perjujukan Wartalaba Antara PT.POS Indonesia (Persero) Pati Dengan Agen POSTidak Di Buat Akta Notaris*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alkum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dosen Pembimbing

**Dr.Hj.Aryani Witasari, SH M.Hum**  
NIDN : 06-1510-6602



Semarang, 01 Desember 2020  
Prodi (S1) Ilmu Hukum

**Kami Hartono, S.H., M.H**  
NIDN : 00-0810-6001

Tanda Tangan  
Yang Bersangkutan

**WIJANI LESTARI**  
Nim : 30301700341



Pati, 28 Desember 2020

Nomor : 166 /Umum/SDM/1220  
 Lampiran : -  
 Perihal : Surat Keterangan Riset

Kepada Yth.

Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum  
 Fakultas Ilmu Hukum  
 Universitas Islam Sultan Agung Semarang

1. Menunjuk Surat Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung ( UNISULA ) Semarang Program Studi Ilmu Hukum No 571/B.I/SA-H/XII/2020 perihal permohonan bantuan tempat magang tanggal 1 Desember tahun 2020.
2. Kami sampaikan bahwa Wijani Lestari Nim : 30301700341 telah melaksanakan Riset di perusahaan kami di Kantor Pos Pati di bulan November sampai dengan Desember 2020.
3. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

A.n Kepala Kantor Pos :  
 Manajer Dukungan Umum

Sugiant

Nippos 30301718

**PT. POS INDONESIA (PERSERO)**

KANTOR POS PATI 59100  
 Jl. P.Sudirman No 61 Pati 59112. Telp. 0295-381315, Fax.0295-384405.  
 E-mail : 591kkp@posindonesia.co.id



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PT POS INDONESIA (PERSERO)**  
**DENGAN**  
**PENGELOLA AGENPOS**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN AGENPOS JASA KURIR**  
**OUTLET FISIK**

Nomor : ...../112020

Nomor : ...../1120

Pada hari ini senin tanggal dua bulan nopember tahun dua ribu dua puluh (02-11-2020) bertempat di Kantorpos Pati , diadakan Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

- I. Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 Nomor Telepon : 0295-381397

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 Nomor Telepon :

Dalam jabatannya sebagai Pengelola Agenpos, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perorangan yang dalam hal ini akan bertindak sebagai Pengelola Agenpos untuk memberikan Layanan Jasa Kurir dengan menggunakan Sistem Aplikasi Agenpos.

Berdasarkan uraian diatas, maka PARA PIHAK telah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk menandatangani dan melaksanakan serta mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1 Pengertian

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. **Agenpos** adalah pola kemitraan antara PIHAK PERTAMA dengan perorangan atau badan usaha dalam rangka pengembangan *partnership sales* dengan bentuk Agenpos Outlet, Agenpos Mobile, dan Agenpos *Business to Business*;
- b. **Agenpos Outlet** adalah Agenpos yang berbentuk Outlet untuk Layanan Jasa Kurir dan Layanan Kargo Ritel dengan standar yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan melakukan perikatan kerja sama secara langsung dengan PIHAK PERTAMA;
- c. **Agenpos Mobile** selanjutnya disebut M-Agenpos adalah Agenpos yang dikembangkan menggunakan *mobile* aplikasi untuk Layanan Jasa Kurir dan Layanan Jasa Keuangan yang dioperasikan dengan menggunakan *Smartphone* (Android);

- d. **Digital Platform** adalah layanan berbasis perangkat lunak dan teknologi modern yang digunakan sebagai *backbone* dalam melakukan berbagai transaksi Layanan Jasa Keuangan;
- e. **Divisi Agenpos** adalah bagian dalam struktur organisasi Direktorat Komersial yang dipimpin oleh *Vice President* Agenpos;
- f. **Strategic Business Unit Digital Platform** disingkat **SBU Digital Platform** adalah unit bisnis di lingkungan PIHAK PERTAMA yang mengelola Rekening Giro;
- g. **Sentral Giro Layanan Keuangan Jakarta 10009** disingkat **SGLK Jakarta 10009** adalah unit kerja yang berada di bawah pengendalian Kantor Pusat yang memiliki kewenangan pengelolaan operasional dan pembayaran settlement atas transaksi jasa keuangan dan pengelolaan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
- h. **Generate** data adalah Proses mengeluarkan data transaksi Agenpos Layanan Jasa Kurir dalam periode tertentu dalam bentuk *file text*;
- i. **Imbal Jasa** adalah biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai pemberian *benefit* kepada Pengelola Agenpos atas upayanya dalam penyelenggaraan Agenpos;
- j. **Kantorpos** adalah unit pelaksana teknis yang bersifat *profit center* sebagai infrastruktur bisnis dan operasi di bawah Regional;
- k. **Kantorpos Pemeriksa** disingkat Kprk adalah Kantorpos yang membawahi Kantorpos Cabang;
- l. **Kantorpos Cabang** disingkat Kpc adalah unit pelaksana teknis sebagai infrastruktur bisnis dan operasi di bawah Kprk;
- m. **Kantor Pusat** adalah Kantor Pusat PIHAK PERTAMA yang berkedudukan di Bandung;
- n. **Layanan Pos** adalah Layanan Jasa Kurir, Layanan Kargo Ritel, Layanan Jasa Keuangan, layanan penjualan prangko, benda filateli, meterai dan benda pos lainnya;
- o. **Layanan Jasa Kurir** adalah layanan pengiriman suratpos dan paketpos;
- p. **Layanan Kargo Ritel Udara** adalah layanan kargopos yang menggunakan moda transportasi udara dalam jaringan terbatas dalam negeri dengan standar waktu penyerahan maksimum H+2 (3 hari) dengan berat kiriman di atas 10 (sepuluh) kilogram sampai dengan 70 (tujuh puluh) kilogram per kolinya;
- q. **Layanan Kargo Ritel Train** adalah layanan kargopos yang menggunakan moda transportasi *train* atau kereta api dalam jaringan terbatas dalam negeri dengan standar waktu penyerahan maksimum H+2 (3 hari) dengan berat kiriman di atas 10 (sepuluh) kilogram sampai dengan 70 (tujuh puluh) kilogram per kolinya;
- r. **Layanan Pos Ekspor** adalah layanan pengiriman barang ke luar negeri yang ditujukan untuk pengusaha UKM dengan waktu tempuh kiriman H+4 sampai dengan H+8 dan tingkat berat kiriman yang diterima di atas 10 (sepuluh) kilogram sampai dengan 300 (tiga ratus) kilogram;
- s. **Layanan ePaket** adalah layanan pengiriman dokumen dan barang ke luar negeri dengan waktu tempuh kiriman H+6 sampai dengan H+10 dengan tingkat berat yang dilayani sampai dengan 2 (dua) kilogram terutama diperuntukkan untuk kiriman e-commerce;
- t. **Layanan Pos Asuransi** adalah pemasaran program Asuransi Jiwa Heksa Aktif Plus yang dipasarkan melalui aplikasi M-Agenpos;

- u. **Nota Permintaan Pembayaran disingkat NPP** adalah dokumen pengakuan utang sebagai usulan pengeluaran kas atas biaya;
- v. **Outlet** adalah jaringan fisik layanan yang terdiri dari Kantorpos, Kantorpos Cabang, Loker Ekstensi, *Mobile Postal Service* (MPS)/Layanan Pos Keliling dan *Corporate Postal Management* (CPM) serta Agenpos Outlet;
- w. **PosMail Agenpos** adalah layanan surat elektronik tercatat sebagai alamat email yang *representative*, aman, andal dan terpercaya dengan domain agenposindonesia.co.id;
- x. **Pengelola Agenpos** adalah pihak yang secara langsung menjadi *partnership sales* dalam mengoperasikan Agenpos dalam bentuk Outlet tetap (fisik) dan layanan bergerak (mobile);
- y. **Posgiro Mobile** adalah *platform digital* berbasis rekening Giropos yang diberikan kepada pelanggan sebagai *digital channel* untuk mengakses layanan Giropos dan layanan transaksi keuangan lainnya secara mandiri melalui *Smartphone*;
- z. **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK PERTAMA atau Kantorpos dengan perorangan atau badan usaha tentang pengelolaan Agenpos;
- aa. **Regional** adalah unit bisnis yang bersifat profit center di bawah Kantor Pusat yang bertanggung jawab atas peraih pendapatan bisnis dan pencapaian target kinerja operasi serta pengendalian seluruh sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- bb. **Rekening Giropos** adalah rekening yang digunakan oleh Agenpos sebagai sarana untuk melakukan transaksi baik menyetor uang jaminan dan/atau deposit, menyetor hasil transaksi harian ataupun menerima Imbal Jasa;
- cc. **Rekening Buffer** adalah nomor rekening Giropos yang digunakan sebagai media *settlement* antara Kantorpos dengan PIHAK KEDUA atas transaksi Suratpos dan Paketpos secara *online*;
- dd. **Sentral Pengolahan Pos disingkat SPP** adalah unit pelaksana teknis sebagai infrastruktur operasi di bawah Regional yang melaksanakan tugas pemrosesan, pendistribusian, transportasi dan pengantaran kirimanpos;
- ee. **Uang Jaminan** adalah uang yang disetorkan oleh Agenpos pada Rekening Giropos yang ditunjuk sebagai jaminan atas transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- ff. **Deposit** adalah sejumlah uang/dana di Rekening *Buffer* yang harus disediakan oleh PIHAK KEDUA, sebagai uang operasional untuk *settlement* terhadap setiap transaksi secara *online* di PIHAK KEDUA;
- gg. **Dasar Pengenaan Pajak (DPP)** adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- hh. **Hari Kerja** adalah setiap hari kerja sesuai jam pelayanan operasional PIHAK PERTAMA, dan bukan hari libur nasional, Pemerintah Daerah dan/ atau bukan hari dimana Bank Indonesia tidak melaksanakan kegiatan kliring;
- ii. **Infrastruktur** adalah perangkat seperti *personal computer*, *printer*, *modem* dan lainnya yang harus disediakan oleh Pengelola Agenpos untuk operasional pelayanan Jasa Kurir kepada masyarakat;
- jj. **Kirimanpos** adalah Suratpos dan Paketpos yang disalurkan dari suatu unit operasi ke unit operasi lain, baik yang dimasukkan ke dalam kantongpos maupun kiriman lepas, yang disertai adpis kirimanpos dan/atau bukti serah (*manifest*) yang berasal dari Agenpos;

- kk. Kolekting** adalah Proses pengumpulan kiriman yang berasal dari pelanggan/*public*, kiriman dapat berupa surat/paket domestik dan internasional;
- ll. Kode Dirian** adalah Identitas suatu Unit Dirian yang terdiri dari susunan angka dan huruf;
- mm. Nomor Pokok Wajib Pajak** adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang harus dimiliki oleh setiap Pengelola Agenpos.
- nn. Otorisasi** adalah pemberian izin pembukaan Agenpos Layanan Jasa Kurir yang dilakukan melalui aplikasi FFP;
- oo. Resi** adalah bukti pengiriman yang berisi data kiriman dilengkapi dengan nomor *barcode*, berfungsi sebagai : bukti pengeposan, pernyataan persetujuan pengiriman atas syarat-syarat dan ketentuan pengiriman, bukti penyerahan kiriman serta sebagai identitas kiriman dalam proses pertukaran yang menggunakan aplikasi erintegrasi Agenpos;
- pp. Tutupan Pos (N22)** adalah salah satu rangkaian pengolahan Kirimanpos di Kantorpos asal, yang meliputi kegiatan pemasangan label alamat, pembuatan Adpis, pengantungan, serta pengikatan kantongpos;

## Pasal 2

### Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- (1) Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini meliputi pemberian hak pengelolaan Agenpos Layanan Jasa Kurir di Agenpos *outlet* dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan hak Kolekting kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Tata cara pelaksanaan lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

## Pasal 3

### Nama dan Lokasi

- (1) Nama Agenpos ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;



- (2) Lokasi Agenpos yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Nama dan Lokasi Agenpos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini akan diberikan Kode Dirian oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) Nama dan Lokasi Agenpos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak dapat dilakukan perubahan dan dialihkan kepada pihak lain;
- (5) Apabila terdapat perubahan Nama dan Lokasi Agenpos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dianggap sebagai Agenpos baru dan Agenpos lama akan ditutup.

#### **Pasal 4**

##### **Layanan Pos**

Layanan Pos yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah Layanan Jasa Kurir, Layanan Kargo Ritel, Layanan Pos Asuransi, Layanan penjualan Prangko, Benda Filateli, Meterai dan Benda Pos lainnya;

#### **Pasal 5**

##### **Jam Pelayanan**

- (1) PIHAK KEDUA dapat membuka Layanan Pos di Agenpos selama 24 jam, pengaturannya diserahkan kepada PIHAK KEDUA atas persetujuan PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
- (2) Ketentuan atas Layanan Pos dengan memperhatikan :
  - a) Disesuaikan dengan jadwal pemrosesan atau masa olah Kirimanpos di masing-masing Kantorpos/SPP dengan memperhatikan batas akhir (*cut off time*) penerimaan di Kantorpos/SPP yaitu 1 (satu) jam sebelum jadwal daftar Tutupan Pos (N22);
  - b) Agenpos dapat melanjutkan pelayanan, dengan ketentuan bahwa Layanan Pos yang diterima akan diikutsertakan pada proses Tutupan POS (N22) keesokan harinya, kecuali untuk Layanan Pos Express, *Express Mail Service* (EMS) dan Kargo Ritel Udara tidak diperbolehkan diterima setelah jam Tutupan Pos (N22);
  - c) Suratpos dan Paketpos yang akan diproses pada keesokan harinya, Pengelola Agenpos harus memberikan penjelasan seperlunya kepada pengirim pada saat penerimaan kirimanpos.
  - d) Suratpos dan Paketpos yang diterima setelah jam Tutupan Pos (N22) agar disimpan di tempat yang aman.

## Pasal 6

### Penyelenggaraan Layanan

- (1) Agenpos yang menyelenggarakan Layanan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA dapat memberikan layanan bergerak melalui aplikasi M-Agenpos;
- (3) Layanan Pos Asuransi yang dilayani oleh PIHAK KEDUA dilakukan melalui aplikasi M-Agenpos dan bersifat pilihan bagi Agenpos;
- (4) Layanan penjualan Prangko, Benda Filateli, Meterai dan Benda Pos lainnya harus menggunakan Formulir G6a/G6b;

## Pasal 7

### Agenpos Dengan Pola Uang Jaminan

- (1) Agenpos dengan pola Uang Jaminan , PIHAK KEDUA wajib membuka Rekening Giropos dan menyetor Uang Jaminan pada Rekening Giropos tersebut;
- (2) Uang jaminan ditampung di Rekening Giropos atas nama PIHAK KEDUA yang merupakan saldo terblokir (*iron cash*);
- (3) Uang Jaminan PIHAK KEDUA berlaku untuk Agenpos *outlet* fisik;
- (4) Uang Jaminan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, apabila Perjanjian berakhir dan PIHAK KEDUA tidak menjadi Agenpos lagi;
- (5) Besar Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terlampir dalam Perjanjian ini.

## Pasal 8

### Agenpos Dengan Pola Deposit

- (1) Agenpos dengan pola Deposit PIHAK KEDUA wajib membuka Rekening Giropos (Posgiro Mobile) atas nama PIHAK KEDUA, yang dilakukan pada saat melakukan pendaftaran dan penyetoran awal Deposit;
- (2) PIHAK KEDUA harus melakukan setoran/*top up* saldo rekening Giropos Deposit dengan mekanisme yang telah diatur secara rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK);
- (3) Terhadap Rekening Giropos yang bertalian akan dilakukan pendebitan secara otomatis atas transaksi yang terjadi di Agenpos;

- (4) PIHAK PERTAMA berhak menghentikan transaksi di Agenpos apabila saldo Deposit di Rekening Giropos tidak mencukupi untuk melaksanakan transaksi.

### **Pasal 9 Target Pendapatan**

- (1) PIHAK KEDUA diberikan target oleh PIHAK PERTAMA selama kurun waktu Perjanjian Kerjasama;
- (2) Target ditetapkan oleh Kepala Kantorpos, dengan memperhatikan potensi pasar dan persaingan usaha wilayah lokasi Agenpos;
- (3) Penetapan target pendapatan dibagi dalam masa triwulanan :
- a. Triwulan I, *grass periode* (sebagai masa konsolidasi) minimal Rp. 10.000.000/bulan;
  - b. Triwulan II, ditetapkan pencapaian 15% dari target tahun pertama;
  - c. Triwulan III, ditetapkan pencapaian 30% dari target tahun pertama;
  - d. Triwulan IV harus mencapai 45% dari target tahun pertama.

Contoh :

TARGET PENDAPATAN AGENPOS .....

TAHUN 1 Rp. 300.000.000,00			
Triw 1 (5%)	Triw 2 (15%)	Triw 3 (30%)	Triw 4 (45%)
30 Juta	45 Juta	90 Juta	135 Juta

- (4) PIHAK PERTAMA dapat memberikan target kepada PIHAK KEDUA untuk tahun ke-2, lebih besar dari tahun pertama;
- (5) PIHAK PERTAMA setiap 3 (tiga) bulan sekali melakukan evaluasi terhadap target PIHAK KEDUA, pencapaian target berdampak terhadap peninjauan kembali Perjanjian ini;
- (6) PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target pendapatan dalam Pasal ini.

### **Pasal 10**

#### ***Pick Up* Kiriman**

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan *Pick Up* kiriman yang berasal dari PIHAK KEDUA;

- (2) PIHAK PERTAMA merencanakan pemenuhan sumber daya untuk pelaksanaan penjemputan kiriman yang berasal dari PIHAK PERTAMA;
- (3) Dengan mempertimbangan volume kirimanpos yang tinggi, PIHAK KEDUA dapat menyerahkan langsung kirimanpos ke Kantorpos/SPP terdekat.

### Pasal 11

#### Sistem Aplikasi Layanan dan Komunikasi Data

- (1) Standar sistem aplikasi layanan di Agenpos menggunakan standar yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Komunikasi data yang digunakan Agenpos untuk menghubungkan dengan PIHAK PERTAMA, disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Akses Web Agenpos pola Uang Jaminan menggunakan alamat <https://iposweb2.posindonesia.co.id>;
- (4) Akses Web Agenpos pola Deposit menggunakan alamat <https://agenpos2.posindonesia.co.id>;
- (5) Segala akibat yang terjadi atas penggunaan sistem aplikasi layanan dan jaringan di Agenpos menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

### Pasal 12

#### Imbal Jasa

- (1) Imbal Jasa ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA bersifat *progresif*; berdasarkan jumlah pendapatan dalam bulan berjalan;
- (2) Pembayaran Imbal Jasa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan :
  - a. Setiap tanggal 8, untuk transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
  - b. Setiap tanggal 15, untuk transaksi tanggal 8 sampai dengan tanggal 14;
  - c. Setiap tanggal 22, untuk transaksi tanggal 15 sampai dengan tanggal 21;
  - d. Setiap tanggal 1 bulan berikutnya untuk transaksi tanggal 23 sampai dengan akhir bulan;
  - e. Apabila tanggal 8,15,22 dan 1 bulan berikutnya jatuh pada hari libur/hari besar, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Imbal Jasa tidak termasuk PPN;
- (4) Pembayaran Imbal Jasa disetorkan melalui rekening Giropos atas nama PIHAK KEDUA;
- (5) Besar Imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Keputusan Direksi tentang Imbal Jasa yang masih berlaku.

### Pasal 13

## Pajak

- (1) Imbal Jasa yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA merupakan objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23;
- (2) PIHAK KEDUA yang dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  - a. Kewajiban PIHAK PERTAMA atas PPN:
    - I. Memungut PPN, jika tagihan bernilai lebih dari Rp10.000.000, termasuk PPN;
    - II. Menyetorkan PPN yang dipungut;
    - III. Menyerahkan bukti setor PPN kepada PIHAK KEDUA;
    - IV. Melaporkan PPN yang dipungut ke Kantor Pelayanan Pajak.
  - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA atas PPh Pasal 23:
    - I. Memotong dan menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima oleh PIHAK KEDUA ;
    - II. Menyetorkan PPh Pasal 23 Kas Negara;
    - III. Melaporkan PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak;
    - IV. Menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang sah kepada PIHAK KEDUA paling lambat akhir bulan pelunasan.
  - c. Kewajiban PIHAK KEDUA atas PPN:
    - I. Nilai *invoice* sampai dengan Rp10.000.000
      - Memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak kode 010 atas nilai penyerahan;
      - Menyetorkan PPN ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak;
      - Menyerahkan faktur pajak yang sah kepada PIHAK PERTAMA;
      - Melaporkan faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.
    - II. Nilai *invoice* lebih dari Rp10.000.000,00
      - Menerbitkan faktur pajak kode 030 atas nilai penyerahan;
      - Menyerahkan faktur pajak yang sah kepada PIHAK PERTAMA;
      - Melaporkan faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.
- (3) PIHAK KEDUA yang memiliki NPWP, dikenakan Pph pasal 23 sebesar 2%, sedangkan jika tidak memiliki NPWP dikenakan PPh pasal 23 sebesar 4%;
- (4) Besar pajak PPN dan Pph pasal 23 yang dikenakan atas Imbal Jasa yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari Imbal Jasa yang diterima PIHAK KEDUA;
- (5) Penghitungan DPP adalah  $100/110 \times$  Bsu Imbal Jasa yang diterima.

## Pasal 14

### Rekening Giropos

- (1) Rekening Giropos digunakan untuk menyimpan Uang Jaminan, menampung setoran transaksi, dan mengkreditkan Imbal Jasa yang menjadi hak PIHAK KEDUA untuk Agenpos dengan pola Uang Jaminan;
- (2) Rekening Giropos digunakan untuk menyimpan Deposit dan mengkreditkan Imbal Jasa yang menjadi hak PIHAK KEDUA untuk Agenpos dengan pola Deposit.

## Pasal 15

### Hak dan Kewajiban

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
  - a. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian ini;
  - b. Melakukan *survey* dan kajian kelayakan atas pembukaan Agenpos;
  - c. Mengusulkan atau tidak pembukaan ke Kantor Pusat c.q Divisi Agenpos;
  - d. Menerbitkan Perjanjian Kerjasama;
  - e. Menghentikan Perjanjian Kerjasama;
  - f. Menolak PIHAK KEDUA untuk melakukan pembatalan transaksi manual;
  - g. Menetapkan jam pelayanan sesuai dengan *Cut off Time* yang telah ditetapkan;
  - h. Menetapkan target pendapatan PIHAK KEDUA;
  - i. Menetapkan kepada PIHAK KEDUA untuk dapat di layani *Pick Up*;
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
  - a. Memberikan Kode Dirian;
  - b. Meng-creat-kan user Ka. Agen melalui Web I-Pos pada alamat <https://iposweb2.posindonesia.co.id> (untuk Agenpos pola Uang Jaminan) dan <https://agenpos2.posindonesia.co.id> (untuk Agenpos pola Deposit);
  - c. Melakukan proses kiriman yang diterima dari Agenpos;
  - d. Membuat jadwal *pick up* kiriman Agenpos;
  - e. Menerima pengaduan atas kiriman yang diposkan melalui Agenpos;
  - f. Menyelesaikan masalah pengaduan yang diterima dari Agenpos;
  - g. Melakukan otorisasi pembukaan Agenpos;
  - h. Memberikan pelatihan dan pembinaan usaha;
  - i. Mengadakan pertemuan rutin dalam rangka evaluasi Agenpos;
  - j. Memberikan *sample/contoh/template* tentang identitas (*branding*) Jasa Kurir;
  - k. Memberikan informasi *update* terkait perubahan kebijakan PIHAK PERTAMA mengenai tarif, titik layanan dan perubahan lainnya kepada Agenpos;
  - l. Memberikan Imbal Jasa kepada Pengelola Agenpos;
- (3) Hak PIHAK KEDUA
  - a. Menerima Kode Dirian;
  - b. Menerima pelatihan dan pembinaan dari PIHAK PERTAMA;
  - c. Menerima dukungan pemasaran dalam bentuk alat promosi;

- d. Menerima dukungan sarana operasional yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
  - e. Menerima pembayaran Imbal Jasa;
  - f. Menerima jadwal Tutupan Pos (N22), untuk penyesuaian pengiriman Kirimanpos dari Agenpos ke Kantorpos;
  - g. Menerima informasi *update* atas adanya perubahan kebijakan PIHAK PERTAMA mengenai tarif, titik Layanan dan perubahan lainnya atas dasar ketentuan yang berlaku;
  - h. Mendapatkan layanan jemputan/ *pick up service* oleh SPP/ Kantorpos terdekat;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Meng-*creat*-kan user Petugas Loker melalui Web I-Pos pada alamat <https://iposweb2.posindonesia.co.id> (untuk Agenpos pola Uang Jaminan) dan <https://agenpos2.posindonesia.co.id> (untuk Agenpos pola Deposit);
  - b. Memiliki dan menjalankan bisnisnya dengan mempertimbangkan etika bisnis, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan;
  - c. Menyimpan uang jaminan atau menyetor uang Deposit;
  - d. Membuka pelayanan Agenpos *Mobile*;
  - e. Menyediakan infrastruktur bisnis, antara lain;
    1. Tempat atau ruangan dan furniture,
    2. Tenaga SDM;
    3. Komputer, *Printer*, Media Koneksi (Modem atau Jaringan Data), Pinpad/ *Keypad* Numerik, Mesin Hitung uang *portable*, Sinar Ultraviolet, dan Jaringan Telepon;
    4. Kendaraan Bermotor;
    5. Cap Karet Agenpos Jasa Kurir;
    6. Menyediakan resi pengiriman;
  - f. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Layanan Pos;
  - g. Menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
  - h. Menggunakan tanda terima (resi) sesuai yang distandarkan PIHAK PERTAMA;
  - i. Memasang identitas dan atribut yang digunakan Agenpos sesuai dengan standar yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA;
  - j. Mencetak becksheet setiap hari setelah tutup loket;
  - k. Menyerahkan Kirimanpos melalui Kantorpos/SPP terdekat dalam hal Kirimanpos tidak dapat dijemput oleh Kantorpos/SPP;
  - l. Melayani pelanggan sesuai standarisasi yang ditetapkan PIHAK PERTAMA;
  - m. Memberikan informasi dan melakukan pemasaran atas produk pos;
  - n. Bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang terjadi di Agenpos dan penyalahgunaan oleh petugas di loket, yang menimbulkan kerugian PIHAK PERTAMA;
  - o. Bertanggung jawab atas Rahasia Surat dan Rahasia Jabatan;
  - p. Bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan kirimanpos yang masih berada di Agenpos Jasa Kurir;
  - q. Bertanggung jawab atas kekurangan Porto dan Bea yang tidak terpungut dan tidak tertagih kepada Pengirim;

- r. Bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi akibat kehilangan atau kerusakan Kirimanpos baik seluruhnya ataupun sebagian selama masih berada di Agenpos atau Kirimanpos yang belum diserahkan ke Kantorpos/SPP terdekat;
  - s. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
- (5) Kewajiban bersama PARA PIHAK
- a. PARA PIHAK wajib untuk selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian ini selama jangka waktu Perjanjian, akan tetapi dikecualikan dari hal tersebut adalah jika diminta atau diwajibkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Apabila terjadi hambatan operasional maka PIHAK yang mengalaminya memberikan informasi secara lisan secepat mungkin kepada PIHAK lainnya dan dituangkan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja;
  - c. PARA PIHAK tetap melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan, meskipun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir atau berhenti;
  - d. PARA PIHAK sepakat untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

### Pasal 16

### Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Mempekerjakan Karyawan pos aktif, untuk mengelola Agenpos atau sebagai tenaga marketing;
- b. Membuka Agenpos hanya untuk melayani kiriman sendiri dan tidak memberikan pelayanan Pos kepada masyarakat umum (*Non Publish*);
- c. Memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA;
- d. Menjadi penyelenggara layanan sejenis dari perusahaan lain dalam satu gedung;
- e. Mengalihkan Kepemilikan dan pengelolaan Agenpos kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
- f. Memindahkan lokasi Agenpos ke tempat lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
- g. Melakukan entri kiriman di lokasi lain selain di Agenpos yang terdaftar di aplikasi fasilitas fisik pelayanan, dengan memberikan user petugas kepada pihak lain yang tidak berwenang;
- h. Menyalahgunakan dokumen yang mencantumkan logo, identitas dan atribut PIHAK PERTAMA;
- i. Merusak citra atau nama baik PIHAK PERTAMA;
- j. Menggunakan infrastruktur PIHAK PERTAMA;
- k. Melakukan transaksi secara manual;
- l. Membuat manifes kirim secara manual;
- m. Menunda/ menahan kirimanpos yang diterima;



- n. Meneruskan kiriman yang telah dibatalkan;
- o. Sengaja memanipulasi berat kiriman (antara fisik dengan berat yang diatri di aplikasi tidak cocok), sehingga terdapat kekurangan bea kirim;
- p. Menggunakan aplikasi Kantorpos dengan menggunakan kode dirian Kantorpos (Kantorpos Pemeriksa, Kantorpos Cabang, Pos Keliling Kota dan dirian lainnya);
- q. Menjual prangko dan meterai tempel tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- r. Menerima pengalihan Kirimanpos yang berasal dari mitra korporat (mitra yang terikat Perjanjian dengan PIHAK PERTAMA) tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
- s. Mengikuti proses pengadaan barang dan jasa dengan mengatasmakan PIHAK PERTAMA;
- t. Menerima kiriman yang dilarang pengirimannya melalui PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagai berikut :
  - 1) Barang yang karena sifat dan pembungkusnya menimbulkan bahaya bagi pegawai pos atau dapat mengotori atau mengakibatkan rusaknya kiriman lain;
  - 2) Barang yang jika dikirimkan ke tempat tujuan dikenakan bea masuk atau cukai, kecuali jika PIHAK PERTAMA (Persero) diberi kuasa oleh pengirim untuk membuka kiriman itu karena jabatan untuk menetapkan bea pabean yang harus dibayar;
  - 3) Barang yang jika dikirimkan ke tempat tujuan dikenakan bea keluar kecuali jika kiriman itu disegel oleh pegawai pabean dan disertai surat keterangan yang menyatakan bahwa bea keluar telah dibayar;
  - 4) Barang yang dilarang dikeluarkan di tempat tujuan dan dilarang masuk di tempat tujuan (misalnya rokok, cerutu, sigaret dsb yang tidak memakai pita cukai tembakau);
  - 5) Barang yang dapat meledak atau menyala atau barang yang dapat terbakar sendiri;
  - 6) Buah-buahan segar;
  - 7) Binatang hidup kecuali:
    - Lebah, lintah dan ulat sutera;
    - Parasit dan pembasmi serangga perusak yang digunakan untuk pemberantasan serangga dimaksud, jika dikirim oleh Badan yang diakui resmi.
  - 8) Uang logam dan uang kertas, surat berharga bagi pengunjung, platina, emas, perak, permata, perhiasan atau barang berharga lainnya;
  - 9) Kiriman yang menyinggung kesusilaan atau prospektus yang berisi gambar atau kalimat yang dapat mendorong kearah yang tidak baik atau pornografi.

## Pasal 17

### Apresiasi

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan apresiasi kepada PIHAK KEDUA, apabila telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan;
- (2) Bentuk dan biaya apresiasi yang ditetapkan dan ditanggung PIHAK PERTAMA;

## Pasal 18

### Peringatan dan Sanksi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan teguran sampai dengan memberikan sanksi berupa pemutusan Perjanjian;
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan teguran peringatan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk Surat Peringatan 1 (SP-1) dan Surat Peringatan 2 (SP-2), dengan rentang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal Perjanjian ini;
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender belum dipenuhi kewajibannya oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan mengenakan sanksi berupa Pemutusan Perjanjian melalui Surat Peringatan 3 (SP-3);

## Pasal 19

### Ganti Rugi

- (1) Ganti rugi akibat kehilangan atau kerusakan Kirimanpos baik seluruhnya ataupun sebagian selama masih berada pada PIHAK KEDUA atau Kirimanpos yang belum diserahkan ke PIHAK PERTAMA, maka ganti rugi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (2) Ganti rugi akibat kesalahan dalam melakukan penimbangan berat kiriman menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (3) Ganti rugi akibat kehilangan atau kerusakan Kirimanpos baik seluruhnya ataupun sebagian yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (4) Ganti rugi akibat menerima dan meneruskan Kirimanpos yang dilarang pengirimannya lewat PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## Pasal 20

### Keluhan Pelanggan

- (1) Keluhan pelanggan yang timbul selama Kirimanpos yang belum diserahkan kepada Kantorpos maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA;
- (2) Keluhan pelanggan yang timbul setelah Kirimanpos diserahkan kepada Kantorpos maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA;
- (3) Atas keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan memberikan jawaban/tanggapan kepada pelanggan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak pelanggan tersebut menyampaikan keluhan, baik secara lisan atau tulisan kepada PIHAK PERTAMA;
- (4) Atas keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kantor Pusat melalui *Helpdesk* Agenpos Kantor Pusat dengan nomor telpon 1500243.

## Pasal 21

### II. *Kewajiban Kerahasiaan*

- (1) Masing-masing PIHAK wajib menjaga dan harus memastikan agar pejabat dan/atau karyawannya menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya tidak akan, dan wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan;
- (2) Masing-masing PIHAK wajib, dan harus memastikan agar pejabat maupun karyawannya menjaga kerahasiaan semua informasi berkenaan dengan Pelanggan, Debitur dan/atau informasi lainnya berkenaan dengan pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai Pelanggan ("Informasi Rahasia") yang diperolehnya dalam rangka Perjanjian ini dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang memiliki Informasi Rahasia tersebut, dilarang untuk (i) membocorkan atau mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan; dan (ii) menggunakan informasi tersebut untuk maksud lain selain untuk atau dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Pengungkapan Informasi Rahasia PIHAK lain yang disyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada PIHAK yang memiliki Informasi Rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut Informasi Rahasia yang harus diungkapkan;

- (4) Pelanggaran terhadap kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini oleh PARA PIHAK dan/atau karyawannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 22** **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) PIHAK PERTAMA mengadakan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) PIHAK PERTAMA menunjuk petugas yang akan melakukan evaluasi dan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Temuan dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dicatat dan salinannya diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah selesainya pemantauan dan evaluasi tersebut. Sesudah itu PIHAK KEDUA mempunyai jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk memberi tanggapan atas temuan tersebut;
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA akan dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.
- (5) *Monitoring* atas transaksi yang dilakukan PIHAK KEDUA dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui web monitoring milik PIHAK PERTAMA;
- (6) *Monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemantauan perkembangan kegiatan operasional PIHAK KEDUA yang meliputi kinerja keuangan dan operasi pelayanan PIHAK KEDUA.

## **Pasal 23**

**Force Majeure**  
جامعة فورس ماجيورة الإسلامية

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang ada di luar kemampuan PIHAK yang mengalami *Force Majeure*, yaitu bencana alam, huru-hara, kebakaran, banjir, badai, sabotase, peperangan, epidemi, kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan dan lain-lain hal di luar kekuasaan PIHAK tersebut.
- (2) PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya *Force Majeure* dengan disertai keterangan Pejabat yang berwenang, dengan memberikan penjelasan dimulainya kembali pelaksanaan dan pemenuhan kewajibannya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Keterlambatan dan/ atau kelalaian untuk memberitahukan terjadinya *Force Majeure* mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut

sebagai *Force Majeure* yang mengakibatkan keterlambatan dan atau kelalaian pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

- (3) PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib memulai kembali pelaksanaan dan pemenuhan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini segera setelah *Force Majeure* tersebut berakhir atau dapat diatasi sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure* diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak mengesampingkan kewajiban dari PIHAK yang terkena *Force Majeure* untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang secara wajar masih dapat dilakukan dalam kondisi tersebut untuk menanggulangi permasalahan/ gangguan yang timbul.

## Pasal 24

### Penutupan

- (1) Penutupan Agenpos dilakukan apabila :
  - a) Perjanjian ini berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu;
  - b) PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini;
  - c) Berdasarkan evaluasi oleh PIHAK PERTAMA ditemui pelanggaran sehingga mengakibatkan kerugian material maupun imaterial;
  - d) PIHAK KEDUA tidak mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
  - e) PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.
- (2) Penutupan Agenpos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan sepihak oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA harus menyerahkan barang-barang inventaris milik PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK PERTAMA membuat Berita Acara penutupan PIHAK KEDUA;
- (5) Berdasarkan Berita Acara Penutupan Agen Jasa Kurir PIHAK PERTAMA menonaktifkan Kode Dirian PIHAK KEDUA;
- (6) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan lagi menggunakan segala atribut yang mencantumkan identitas PIHAK PERTAMA;
- (7) PIHAK PERTAMA memasang informasi tentang penutupan PIHAK KEDUA dilokasi PIHAK KEDUA;
- (8) PARA PIHAK harus melakukan rekonsiliasi atas transaksi untuk menentukan berapa uang jaminan hak PIHAK KEDUA yang masih tersimpan di PIHAK PERTAMA;
- (9) Penutupan PIHAK KEDUA, tidak menghilangkan kewajiban keuangan PARA PIHAK dari hasil rekonsiliasi.

## Pasal 25

### Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal **02-November-2020 dan berakhir tanggal 01-November-2022 (maksimal 2 tahun)**
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan bahwa salah satu PIHAK menyatakan maksudnya tersebut dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- (3) Pertimbangan perpanjangan jangka waktu Perjanjian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi berkala dan pemenuhan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian memberitahukan maksud tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Bilamana jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan masing-masing PIHAK tidak akan memperpanjangnya, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.
- (6) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (7) PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran Perjanjian sehingga pengakhiran Perjanjian ini cukup dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tanpa perlu keputusan dari pengadilan.
- (8) Berakhirnya Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai selesainya hak dan kewajiban tersebut oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

## Pasal 26

### Hukum Yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu

- paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perbedaan atau perselisihan;
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Pati**

### Pasal 27

#### Korespondensi

- (1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing PIHAK sebagai berikut :

#### Kantorpos

Nama : Bambang AS  
 Alamat : Kantorpos Pati 59100  
 Telepon : 0295-381397  
 Faksimili : .....  
 E-mail : 591pkc@posindonesia.co.id

#### Pengelola Agenpos

Nama :  
 Alamat :  
 Telepon :  
 Faksimili : .....  
 E- mail : .....

- (2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima PIHAK lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

## Pasal 28

### Lain-Lain

- (1) Apabila satu atau lebih ketentuan di dalam Perjanjian ini atau dokumen apapun yang ditandatangani sehubungan dengan Perjanjian ini tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini disesuaikan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian ini tidak boleh dialihkan secara keseluruhan dan atau sebagian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (3) Setiap perubahan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh PARA PIHAK sebagai *addendum* yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli yang masing-masing bermeterai cukup, mengikat PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Perjanjian ini pada tanggal yang disebutkan pada awal Perjanjian ini.

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
<b>PT POS INDONESIA (PERSERO),</b>	<b>AGENPOS PEMUDA 59217C3</b>
<b>Kepala Kantor</b>	<b>Nama Pengelola Agen</b>

#### LAMPIRAN

PKS ANTARA PT POS INDONESIA  
(PERSERO) DENGAN PENGELOLA  
AGENPOS TENTANG PENGELOLAAN  
AGENPOS JASA KURIR OUTLET FISIK

NOMOR : .....

TANGGAL: .....



## UANG JAMINAN DI AGENPOS

<b>PENDAPATAN AGENPOS DALAM 1 BULAN</b>	< Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	> Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00	> Rp 200.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	> Rp 500.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00	> Rp 1.000.000.000,00
<b>Besaran Uang Jaminan</b>	Rp 2.500.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 100.000.000,00

